



BUPATI BELITUNG TIMUR
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR
NOMOR 23 TAHUN 2022

TENTANG

STRATEGI PERCEPATAN PENURUNAN ANGKA KEMATIAN IBU DAN BAYI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BELITUNG TIMUR,

Menimbang : bahwa dalam rangka optimalisasi menurunkan angka kesakitan dan angka kematian ibu dan bayi di Kabupaten Belitung Timur melalui upaya pemenuhan hak hidup sehat bagi ibu dan bayi yang dilaksanakan secara bersama, bersinergi lintas program, lintas kegiatan, lintas pemangku kepentingan, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Strategi Percepatan Penurunan Angka Kematian Ibu dan Bayi;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 4235) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5946);

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat, dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);

5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2014 tentang Upaya Kesehatan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 825);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 68);
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Masa Sebelum Hamil, Masa Hamil, Persalinan, dan Masa Sesudah Melahirkan, Pelayanan Kontrasepsi, dan Pelayanan Kesehatan Seksual (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 853);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STRATEGI PERCEPATAN PENURUNAN ANGKA KEMATIAN IBU DAN BAYI.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Belitung Timur.
2. Bupati adalah Bupati Belitung Timur.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Belitung Timur.
4. Perangkat Daerah selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung Timur.

5. Dinas adalah PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan.
6. Kegiatan Operasional Pelayanan Ibu Hamil dan Bayi yang selanjutnya disebut Koper Bumil adalah program dan/atau kegiatan dalam peningkatan Kesehatan Ibu Hamil dan Bayi melalui intervensi langsung maupun tidak langsung yang diselenggarakan oleh berbagai sektor atau pemangku kepentingan dari tingkat desa sampai dengan tingkat Daerah.
7. Desa Siaga Keluarga Berencana yang selanjutnya disebut Desi Kencana adalah bentuk pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan yang disinergikan dengan kelompok kegiatan atau wadah pemberdayaan di bidang keluarga berencana.
8. Ibu adalah orang tua perempuan seorang anak, baik melalui hubungan biologi maupun sosial.
9. Bayi adalah anak baru lahir sampai berusia 12 (dua belas) bulan.
10. Kelahiran Hidup adalah ketika janin, berapapun usia kehamilannya, keluar dari tubuh ibu dan segera menunjukkan tanda kehidupan apapun, seperti gerak tak sadar, detak jantung, atau denyut tali pusat, selama berapa lama atau singkatnya waktu dan terlepas dari terpasang atau tidaknya tali pusat atau plasenta.
11. Kematian Bayi adalah kematian bayi (dengan umur kehamilan lebih 22 (dua puluh dua) minggu) yang lahir dalam keadaan meninggal atau bayi yang lahir hidup namun kemudian meninggal dalam masa 12 (dua belas) bulan setelah persalinan.
12. Kematian Ibu adalah kasus kematian perempuan yang di akibatkan oleh proses yang berhubungan dengan kehamilan (termasuk hamil ektopik/kehamilan di luar kandungan), persalinan, abortus (termasuk abortus mola), masa dalam kurun waktu 42 (empat puluh dua) hari setelah berakhirnya kehamilan tanpa melihat usia gestasi (nifas) dan tidak termasuk didalamnya sebab kematian akibat kecelakaan atau kejadian insidental.
13. Angka Kematian Ibu yang selanjutnya disingkat AKI adalah jumlah kematian ibu hamil, bersalin, dan nifas per100.000 (perseratus ribu) Kelahiran Hidup dalam kurun waktu tertentu.
14. Angka Kematian Bayi yang selanjutnya disingkat AKB, adalah jumlah kematian bayi per1000 (perseribu) Kelahiran Hidup dalam kurun waktu tertentu.
15. Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang selanjutnya disingkat Fasyankes adalah suatu tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah, Pemerintah Daerah, dan atau masyarakat.

16. Intervensi langsung adalah intervensi yang diberikan langsung kepada ibu hamil dan bayi baik berupa tindakan medis atau nonmedis yang dilakukan Fasyankes.
17. Intervensi tidak langsung adalah intervensi yang bertujuan untuk mendukung kondisi kesehatan, kesejahteraan dan kualitas ibu hamil dan bayi berupa tindakan nonmedis yang dilakukan oleh seluruh PD, pemerintah desa dan masyarakat.

BAB II KOPER BUMIL

Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah melakukan strategi percepatan penurunan Angka Kematian Ibu dan Bayi dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Strategi percepatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui Koper Bumil.
- (3) Koper Bumil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan program dan/atau berbagai bentuk kegiatan operasional bagi ibu hamil dan bayi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui Dinas bersama seluruh pemangku kepentingan dan masyarakat dalam upaya meningkatkan kesehatan ibu hamil dan bayi melalui intervensi langsung yang diselenggarakan oleh Dinas dan intervensi tidak langsung yang diselenggarakan oleh PD selain Dinas.
- (4) Koper Bumil sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diselenggarakan melalui:
 - a. identifikasi, pemetaan dan penyelenggaraan pembagian urusan, kegiatan atau pelayanan yang diselenggarakan oleh PD yang mendukung peningkatan kesehatan ibu dan bayi; dan
 - b. pemberdayaan masyarakat yang mendukung peningkatan akses pelayanan bagi perempuan, calon pengantin dan keluarga dengan pasangan usia subur, ibu hamil, ibu bersalin dan/atau Bayi.

Pasal 3

- (1) Penyelenggaraan identifikasi, pemetaan dan penyelenggaraan pembagian urusan, kegiatan atau pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf a dikoordinasikan oleh Dinas melalui kelompok kerja percepatan penurunan AKI dan AKB.

- (2) Kelompok kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 4

Pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf b dilakukan melalui penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan yang merupakan bagian dari forum komunikasi atau kelompok kerja pada desa siaga yang ditujukan untuk mendukung status kesehatan, kesejahteraan dan kualitas ibu hamil dan Bayi.

BAB III TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 5

Dalam penyelenggaraan Koper Bumil, Pemerintah Daerah memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

- a. melaksanakan kebijakan dalam rangka upaya penurunan AKI dan AKB yang tertuang dalam rencana pembangunan jangka menengah Daerah dan rencana strategis PD terkait;
- b. memfasilitasi penyiapan sumber daya manusia, sarana dan prasarana di Fasyankes atau fasilitas nonkesehatan guna menunjang pelayanan kesehatan Ibu dan Bayi;
- c. membangun dan mengembangkan kerja sama dengan pihak lain dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan Ibu dan Bayi;
- d. menyelenggarakan kegiatan yang berkaitan dengan peningkatan kesehatan ibu dan bayi secara sinergi; dan
- e. menyediakan dan mengalokasikan anggaran upaya percepatan penurunan AKI dan AKB.

Pasal 6

Dalam penyelenggaraan Koper Bumil, pemerintah desa memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

- a. melaksanakan kebijakan Daerah dalam rangka upaya penurunan AKI dan AKB yang tertuang dalam rencana kegiatan pemerintah desa; dan
- b. menyelenggarakan kegiatan yang berkaitan dengan peningkatan kesehatan ibu dan bayi secara sinergi melalui pemberdayaan masyarakat di desa siaga atau Desi Kencana serta didampingi dan dibina oleh PD terkait.

BAB IV
PEMBINAAN, PENGAWASAN, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 7

- (1) Bupati melalui Sekretaris Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Koper Bumil.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. advokasi;
 - b. sosialisasi;
 - c. bimbingan teknis; dan/atau
 - d. pemantauan.
- (3) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melibatkan kelompok kerja percepatan penurunan AKI dan AKB.

Pasal 8

- (1) Dinas melalui kelompok kerja percepatan penurunan AKI dan AKB melakukan evaluasi penyelenggaraan Koper Bumil.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (3) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Bupati sebagai laporan.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disusun dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V
PENDANAAN

Pasal 9

Penyelenggaraan Koper Bumil dapat didanai oleh:

- a. anggaran pendapatan dan belanja negara;
- b. anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi;
- c. anggaran pendapatan dan belanja Daerah;
- d. anggaran pendapatan dan belanja desa;
- e. dana swadaya masyarakat; dan/atau
- f. sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VI
PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur.

Ditetapkan di Manggar
pada tanggal 4 April 2022

BUPATI BELITUNG TIMUR,

ttd

BURHANUDIN

Diundangkan di Manggar
pada tanggal 4 April 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BELITUNG TIMUR,

ttd

IKHWAN FAHROZI

BERITA DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2022 NOMOR 24

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



AMRULLAH, SH.
NIP. 19710602 200604 1 005

STRATEGI PERCEPATAN PENURUNAN ANGKA KEMATIAN IBU DAN BAYI

No	Strategi	Tujuan	Penanggung Jawab Kegiatan
1	Peningkatan Akses dan Kualitas Pelayanan Kesehatan	Peningkatan Kesehatan Ibu dan Bayi	1. PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan 2. Fasyankes
2	Pemberdayaan perempuan dan wajib belajar 12 tahun	Membangun kesadaran perempuan tentang kesetaraan gender dan memberikan kesempatan pendidikan	1. PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak 2. PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan
3	Pencegahan pernikahan anak	Menurunkan risiko kematian ibu, penularan infeksi menular seksual dan kekerasan pada anak	1. PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak 2. PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana 3. PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial 4. Seksi Bimbingan Masyarakat pada Kementerian Agama Kabupaten Belitung Timur
4	Peningkatan peran perempuan dalam sosial ekonomi	Meningkatkan Kualitas Hidup Perempuan	1. PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana 2. PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pangan
5	Peningkatan Kesehatan Reproduksi Remaja dan Calon Pengantin	Mengurangi risiko penularan Infeksi menular seksual (IMS)	1. PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana 2. Seksi Bimbingan Masyarakat pada Kementerian Agama Kabupaten Belitung Timur

No	Strategi	Tujuan	Penanggung Jawab Kegiatan
6	Peningkatan ketahanan keluarga, peningkatan peran keluarga, tokoh masyarakat dan agama	Meningkatkan partisipasi dan peran serta keluarga, tokoh masyarakat, dan agama dalam upaya peningkatan kesehatan keluarga	<ol style="list-style-type: none"> 1. PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana 2. PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak 3. PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial 4. PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa 5. Seksi Bimbingan Masyarakat Islam pada Kementerian Agama Kabupaten Belitang Timur

BUPATI BELITUNG TIMUR,

ttd

BURHANUDIN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



AMRULLAH, SH.

NIP. 19710602 200604 1 005

FORMULIR EVALUASI PENYELENGGARAAN KOPER BUMIL

FORMULIR PEMANTAUAN PELAKSANAAN KEGIATAN OPERASIONAL
 PELAYANAN IBU HAMIL DAN BAYI TAHUN SEMESTER
 PENANGGUNG JAWAB KEGIATAN (PD/Pemangku Kepentingan Lain):

No	Kegiatan	Indikator	Target			Anggaran (dalam Juta Rupiah)		
			Target	Capaian /Semester		Alokasi Anggaran	Realisasi Keuangan /Semester	
				I	II		I	II
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	(Nama Kegiatan)	(Indikator Kegiatan)						
2								
dst								
	Jumlah							

Rincian pengisian setiap kolom adalah sebagai berikut:

- Kolom (1) diisi dengan nomor
- Kolom (2) diisi dengan kegiatan yang dilaksanakan OPD atau pemangku kepentingan lain dalam mendukung Kegiatan Operasional Pelayanan Ibu Hamil dan Bayi
- Kolom (3) diisi dengan indikator keluaran (output) dari kegiatan pada kolom (2)
- Kolom (4) diisi dengan target dari indikator keluaran yang direncanakan dan satuannya
- Kolom (5) diisi dengan capaian target sampai dengan semester I
- Kolom (6) diisi dengan capaian target sampai dengan semester II
- Kolom (7) diisi dengan alokasi anggaran kegiatan pada kolom (2)
- Kolom (8) diisi dengan realisasi keuangan sampai dengan semester I
- Kolom (9) diisi dengan realisasi keuangan sampai dengan semester II

BUPATI BELITUNG TIMUR,

ttd

BURHANUDIN

Salinan sesuai dengan aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM,



AMRULLAH, SH.

NIP. 19710602 200604 1 005